



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual ikan), pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.006 RW.003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.006 RW.003, Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 17 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 April 2000, sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor 223.KUA.20.9/2/Kw.01/12/2019, tanggal 18 Desember 2019 dan dari

Hal 1 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak hingga saat ini;

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam kedudukan sebagai suami dan isteri selama masa pernikahan, hidup rukun serta saling asah, asih dan asuh;

3. Bahwa keadaan sebagaimana tersebut di atas berlangsung lebih kurang 1 Tahun (Tahun 2000 - 2001), saat dimana Pemohon selaku suami dan Termohon selaku isteri berada di rantauan, dalam hal ini di Malaysiah, dan selama lebih kurang 11 Tahun di Larantuka;

4. Bahwa lebih kurang pada bulan Juli Tahun 2001 Pemohon dan Termohon kembali dari rantauan dan menetap di Kelurahan Ekasapta Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, hidup rukun dan damai selama lebih kurang 11 Tahun antara Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2012;

5. Bahwa lebih kurang pada awal Tahun 2013, Termohon melakukan kebiasaan baru yang menurut Pemohon adalah kebiasaan yang tidak lazim dilakukan Termohon selaku isteri sebelumnya, yakni meninggalkan rumah entah kemana tanpa memberitahukan kepada Pemohon;

6. Bahwa perbuatan/kebiasaan Termohon meninggalkan rumah tanpa memberitahukan/tanpa sepengetahuan Pemohon terus-menerus Termohon lakukan, sehingga memicu cekcok antara Pemohon dengan Termohon yang tak berkesudahan sampai kurang lebih Tahun 2015;

7. Bahwa cekcok Pemohon dengan Termohon memuncak pada awal Bulan Ramadhan Tahun 2016, ketika Termohon pergi tinggalkan rumah dan Pemohon selama lebih kurang 2 Tahun (sampai Tahun 2018) tanpa kabar berita apapun;

8. Bahwa pada Tahun 2018 Termohon pulang rumah tanpa beban apapun, bahkan membuat pertengkaran atau percekcoakan berkelanjutan tanpa alasan yang jelas lalu pergi lagi;

9. Bahwa Pemohon berusaha untuk menyelesaikan/memperbaiki hubungan dengan Termohon secara damai sebagai suami isteri akan tetapi gagal;

Hal 2 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah meminta bantuan saudara-saudari Pemohon untuk memfasilitasi memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon yang sedang retak berulang kali, dengan cara mengajak kembali ke rumah kediaman sendiri, akan tetapi selalu gagal;
11. Bahwa akhirnya Pemohon dengan perantaraan ibu kandung Pemohon menemui Termohon dan mengajak kembali ke rumah kediaman sendiri, memperbaiki kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, tetapi Termohon tidak mengindahkannya;
12. Bahwa selama Termohon tidak sedang bersama Pemohon di rumah tempat Pemohon dan Termohon tinggal, Pemohon hidup tidak terurus, maka Pemohon memutuskan untuk hidup nebeng dengan Ibu Kandung Pemohon;
13. Bahwa Termohon sangat boros dalam hal menggunakan uang untuk kepentingannya diluar pengetahuan Pemohon, lalu mengabaikan kebutuhan keluarga sendiri/rumah tangga apa lagi kebutuhan keluarga Pemohon;
14. Bahwa oleh karena secara kekeluargaan Pemohon telah meminta fasilitasi dari keluarga Pemohon dalam hal ini saudara-saudari dalam Suku untuk mengislahkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon enggan, sehingga fasilitasi keluarga ini menemui kegagalan, patut tentunya Pemohon menyelesaikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara hukum;
15. Bahwa sikap dan perbuatan Termohon selaku isteri sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata merusak kehidupan rumah tangga saqinah mawaddah warohmah yang diharapkan;
16. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga;
17. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Larantuka agar dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili hubungan rumah tangga yang retak antara Pemohon dengan Termohon secara hukum;

Hal 3 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Termohon bersalah meninggalkan Pemohon tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa kabar berita selama lebih dari 2 (dua) tahun lebih;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa oleh karena itu akibat hukum dari perceraian ini Termohon tinggalkan rumah tanpa membawa apapun;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau : Ex aequo at bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator atas nama Nikmawati,S.H.I,M.H, namun berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 12 Februari 2020, upaya damai melalui proses mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus eksepsi secara tertulis, tanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 4 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

1. Bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak sesuai dengan tata cara perceraian dalam hukum Islam;
3. Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 4 (empat) sangat tidak jelas dan beralasan karena tidak menjelaskan dengan rinci harta bersama Pemohon dan Termohon dalam posita permohonan Pemohon;
4. Bahwa menurut hukum adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan mejadi dasar timbulnya petitum itu dalam permohonan. Sehingga tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat permohonan Pemohon, akan menjadikan surat permohonan itu kabur dan tidak jelas (obscur libel);
5. Bahwa menurut hukum permohonan Pemohon yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara

1. Bahwa benar sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak hingga saat ini;
2. Bahwa tidak benar uraian dalam posita Pemohon angka 5 (lima) yang menyatakan lebih kurang pada awal tahun 2013 Termohon melakukan kebiasaan yang tidak lazim menurut Pemohon yakni meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa fakta sebenarnya Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah bersama di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan Termohon merasa disakiti oleh Pemohon karena Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah selingkuh atau menjalin hubungan dengan perempuan lain;
3. Bahwa tidak benar cekcok antara Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian posita angka 6 (enam) diakibatkan karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, bahwa fakta yang sebenarnya cekcok antara Pemohon dan Termohon

Hal 5 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon diketahui selingkuh dengan perempuan lain dan tidak pernah memberikan nafkah, perhatian kepada Termohon, baik dalam hal kasih sayang maupun dalam hal kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa tidak benar uraian posita angka 7 (tujuh) yang menyatakan Termohon pergi tinggalkan rumah dan Pemohon tanpa kabar berita apapun selama lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, fakta sebenarnya Termohon hanya menghindar kerumah keluarga yang masih berada dalam lingkungan Kelurahan Ekasapta karena Termohon kembali mengetahui bahwa Pemohon masih menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak menghiraukan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan peristiwa itu terjadi bukan pada tahun 2016 tetapi pada tahun 2017. Sehingga tidak benar jika Termohon pergi meninggalkan rumah dan Pemohon tanpa kabar berita apapun;

5. Bahwa tidak benar posita angka 8 (delapan) yang mengatakan Termohon pulang ke rumah tanpa beban apapun, bahkan membuat pertengkaran atau percekocokan berkelanjutan tanpa alasan yang jelas lalu pergi lagi, bahwa fakta yang sebenarnya pada tanggal 7 Februari 2018, Termohon kembali kerumah kediaman bersama dan mendapat kabar bahwa Pemohon telah menginap bersama perempuan selingkuhannya di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan karena merasa bersalah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orangtua Pemohon di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa tidak benar apa yang di katakan dalam posita angka 9 (sembilan) seputar usaha Pemohon untuk memperbaiki hubungan dengan Termohon namun gagal, bahwa fakta sebenarnya Pemohon tidak pernah menunjukan sikap ingin memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain selama Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama;

Hal 6 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar uraian posita angka 11 (sebelas) yang mengatakan ibu kandung Pemohon menemui Termohon untuk mengajak Termohon kembali kerumah kediaman bersama namun Termohon tidak mengidakkannya. Bahwa fakta sebenarnya ibu kandung Pemohon tidak pernah datang dan bertemu langsung dengan Termohon;
8. Bahwa uraian posita angka 12 (dua belas) dan terkesan Pemohon mendramatisir seolah-olah Termohon yang tidak pernah mengurus dan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri kepada Pemohon, sehingga Pemohon numpang hidup di rumah orangtua Pemohon, bahwa fakta yang sebenarnya pada tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana jawaban Termohon pada angka 5 (lima) diatas, Termohon kembali kerumah kediaman bersama dan mendapat kabar bahwa Pemohon telah menginap bersama perempuan selingkuhannya di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan karena merasa bersalah Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orangtua Pemohon di Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
9. Bahwa tidak benar uraian posita angka 13 (tiga belas) yang mengatakan Termohon sangat boros dalam hal menggunakan uang untuk kepentingan diluar pengetahuan Pemohon dan mengabaikan kebutuhan keluarga dan keluarga Pemohon, bahwa fakta yang sebenarnya Termohon sejak pernikahan hingga sekarang sudah mencari nafkah sendiri dengan jualan ikan untuk kebutuhan hidup rumah tangga bersama Pemohon, bahkan Pemohon hampir jarang memberikan uang kepada Termohon untuk keperluan kebutuhan rumah tangga, termasuk uang hasil pemasukan usaha transportasi berupa 1 (satu) unit mobil mikrolet dan 1 (satu) unit pic up yang merupakan hasil usaha bersama Pemohon dan Termohon tidak pernah diketahui dan diberikan kepada Termohon;
10. Bahwa tidak benar tuduhan pada posita angka 15 (lima belas) yang mengatakan Termohon selaku isrti telah nyata-nyata merusak kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana yang

Hal 7 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dalam perkawinan, bahwa fakta yang sebenarnya, rusaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah diakibatkan sifat dan perbuatan Pemohon sendiri. Diantaranya selalu berulang selingkuh dan menjalin hubungan tanpa ikatan yang sah dengan perempuan lain tidak pernah menghiraukan kebutuhan rumah tangga bersama Termohon dan yang yang terakhir telah menjalin hubungan dengan perempuan lain selayaknya suami istri dan hidup bersama dirumah kediaman orangtua Pemohon;

11. Bahwa pendapat Pemohon sebagaimana posita angka 16 (enam belas) bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dan faktanya hal tersebut dapat terjadi akibat sifat dan perbuatan Pemohon sendiri sebagaimana yang Termohon uraikan dalam jawaban ini, maka dalam perkara ini, biarlah perceraian terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagai jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban tertulis sekaligus eksepsi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 8 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

1. Bahwa Termohon tidak memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga tidak mampu mendalami permohonan Pemohon secara baik, dan mengajukan eksepsi yang tidak mengenai pokok perkara;
2. Bahwa perkara yang Pemohon mohonkan adalah perkara permohonan cerai (nusyus) dengan posita/dalil alasan-alasan yuridis sebagaimana Pemohon uraikan dalam surat permohonanan cerai;
3. Bahwa petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) berdasarkan posita/dalil alasan Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin suami dalam hal ini Pemohon dan tanpa alasan yang jelas dalam tenggang waktu tertentu;
4. Bahwa petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) secara hukum tidak hanya diterapkan pada perkara gugatan pembagian harta gono gini, melainkan dapat diterapkan pada perkara permohonan cerai (nusyus) berdasarkan dalil alasan-alasan yang relevan;
5. Bahwa Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin suami dal hal ini Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, istri dalam hal ini Termohon dalam tenggang waktu tertentu mempunyai akibat hukum tidak ada hak mut'ah berupa uang atau benda bagi istri dal hal ini Termohon disamping akibat hukum lainnya, maka petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) berdasar dan relevan dengan posita permohonan Pemohon;
6. Bahwa Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin suami dalam hal ini Pemohon, tanpa alasan yang jelas, dalam tenggang waktu tertentu, dalam Hukum Islam termasuk nusyuz yang menurut Ibnu Taimiyah "Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya, maka tidak ada hak nafkah dan pakaian", maka petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) telah memenuhi kaidah kepututan Hukum Islam.
7. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), maka permohonan Pemohon sangat jelas, berdasar dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat), sehingga eksepsi sejauh mengenai obscure libel selayaknya harus dikesampingkan.

Hal 9 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa eksepsi Termohon tidak mengenai pokok perkara atas perkara permohonan cerai (nusyuz), melainkan mengenai pokok perkara atas perkara gugatan pembagian harta gono-gini, maka eksepsi Termohon tidak termasuk eksepsi atas wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga tidak termasuk eksepsi atas perkara cerai (nusyuz)/tuntutan cerai yang belum waktunya diajukan, dan tidak termasuk eksepsi atas perkara yang sudah daluwarsa.

9. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa "eksepsi tidak mengenai pokok perkara harus dikesampingkan", maka mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini menyatakan menurut hukum menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil alasan-alasan Pemohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan dalil alasan-alasan Replik Pemohon atas jawaban Termohon.
2. Bahwa seluruh dalil alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonan cerai yang tidak Termohonanggapi pada jawaban Termohon harus dianggap sebagai pengakuan Termohon dan menerima dalil alasan-alasan tersebut.
3. Bahwa jawaban Termohon angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) adalah pengakuan Termohon bahwa Termohon benar meninggalkan rumah tanpa ijin suami dalam hal ini Pemohon.
4. Bahwa oleh karena pokok perkara adalah Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin suami dalam hal ini Pemohon, maka selingkuh, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan perhatian, hanyalah suatu alasan emosional Termohon yang tidak benar dan mengada-ada, karena itu tidak perlu dipertimbangkan.
5. Bahwa pokok perkara adalah Termohon meninggalkan rumah tanpa ijin suami dalam hal ini Pemohon selama 2 (dua) Tahun, maka alasan Termohon menghindar kerumah keluarga selama 2 (dua) Tahun, adalah pengakuan Termohon yang membenarkan dalil alasan Pemohon.

Hal 10 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pokok perkara adalah Pemohon dengan Termohon cecok yang tak berkesudahan, maka alasan Termohon mendapatkan kabar bahwa Pemohon selingkuh atau alasan lain serupa dengan itu, adalah mengakui bahwa Termohon abaikan status hukumnya sebagai isteri, dan menyulut cecok tak berkesudahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa alasan Termohon dalam jawaban angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) telah memutar-balikan fakta, maka secara materiil akan Pemohon buktikan pada fase pembuktian.
8. Bahwa pokok perkara adalah Pemohon hidup tidak terurus selama Termohon tidak sedang ada di rumah kediaman Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) Tahun. Selama itu pula Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Maka alasan Termohon dalam jawaban angka 8 (delapan) dan angka 5 (lima) adalah pengakuan akan adanya cecok dan pengakuan yang membenarkan bahwa Pemohon hidup tidak terurus.
9. Bahwa pokok perkara adalah Termohon sangat boros dalam hal menggunakan uang, maka alasan Termohon dalam jawaban angka 9 (sembilan) bahwa selama menikah dengan Pemohon, Termohon mencari nafkah sendiri dengan jualan ikan adalah pengakuan Termohon betapa diri Termohon yang merasa nafkah berupa uang yang telah Pemohon berikan kepadanya selaku ibu rumah tangga tidak cukup. Dengan perkataan lain kemana uang-uang yang Pemohon telah berikan kepada Termohon.
10. Bahwa pokok perkara adalah Termohon selaku isteri berperilaku se bagaimana pokok-pokok perkara yang terurai nyata-nyata merusak kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah, maka alasan Termohon dalam jawaban bahwa akibat dari perbuatan Pemohon yang suka selingkuh adalah pengakuan Termohon yang membenarkan telah rusaknya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
11. Bahwa pokok perkara adalah pendapat Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak cocok lagi dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga. Maka alasan Termohon bahwa semua itu bisa terjadi akibat dari sifat dan perbuatan Pemohon sendiri,

Hal 11 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon mengakui akan keadaan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak cocok antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon menerima perceraian.

12. Bahwa seluruh alasan Termohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas) dalam jawaban atas permohonan Pemohon telah mengakui kebenaran seluruh dalil alasan-alasan Pemohon dalam surat permohonan cerai di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka, maka alat bukti pengakuan telah terpenuhi.

Maka : Atas Replik ini Pemohon memohon dan menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mohon kiranya menolak eksepsi Termohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonan Pemohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada eksepsi Termohon tanggal 26 Februari 2020 kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon merasa kesulitan memahami sistematika penulisan dan uraian Jawaban eksepsi Pemohon karena tidak jelas dan tidak konsisten;
3. Bahwa pada uraian angka 3 (tiga) sampai angka 7 (tujuh) Jawaban eksepsi Pemohon tentang perceraian akibat nusyuz sesungguhnya adalah hal yang mengada-ada dan kekeliruan Pemohon dalam memahami pengertian nusyuz itu sendiri. Karena tidak semua sikap istri dapat dikatakan nusyuz, jika seorang suami tidak pernah memperhatikan dan membimbing istrinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), "Menurut pendapat

Hal 12 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih sahih, berkata kasar kepada suami bukan termasuk nusyuz, tetapi dia berhak (harus) diajari oleh suami jika melakukan hal tersebut. Jika hal ini terjadi, suami tidak perlu melapor pada qadli (hakim)". Selanjutnya kewajiban suami ini juga diperingatkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: ayat 34, Allah berfirman: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". Sehingga sikap seorang suami yang demikian, membiarkan dan tidak memperhatikan istri, atau bahkan segan mencari-cari kesalahan istri, atau suami bertingkah untuk menyusahkan istri, adalah sikap yang dilarang oleh agama, dan olehnya itu perbuatan istri tersebut bukanlah nusyuz;

4. Bahwa pada Jawaban eksepsi Pemohon angka 8 (delapan) merupakan kekeliruan Pemohon dalam memahami eksepsi Termohon, dan Pemohon tidak dapat menjadikan nusyuz sebagai alasan dalam mengajukan petitum angka (4) dalam gugatan/ Permohonan Pemohon, karena hal nusyuz harus dibuktikan apakah terjadi karena murni sikap dan perbuatan Termohon atau hal itu dapat terjadi karena sikap dan perbuatan Pemohon sendiri;

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 disebutkan bahwa "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antar Posita dengan Petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang tidak berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas maka Pemohon dalam petitumnya nomor 4 (empat) pada Permohonan Pemohon sangat tidak jelas dan beralasan karena tidak menjelaskan dengan rinci harta bersama Pemohon dan Termohon dalam posita permohonan Pemohon, sehingga

Hal 13 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat permohonan Pemohon, akan menjadikan surat permohonan itu kabur dan tidak jelas (obscure libel);

7. Bahwa menurut hukum permohonan Pemohon yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya eksepsi Termohon dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban Termohon yang diajukan pada persidangan yang lalu;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada Replik angka 3 (tiga) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas, karena Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, yang mana antara Pemohon dan Termohon masing-masing masih sering berpapasan, baik di lorong komplek, pasar, jalan raya, atau hajatan/pesta dilingkungan, karena jarak antara rumah kerabat Termohon dan kediaman bersama Pemohon dan Termohon masih berada dalam satu lingkungan Kelurahan Eksapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
4. Bahwa pada Replik angka 4 (empat) adalah alasan yang sesungguhnya, karena sebab Termohon menghindarkan diri ke rumah keluarga yang berada di Kelurahan Ekasapta untuk menghindari pertengkaran dengan Pemohon dan selingkuhan Pemohon, dan hal itu dapat terjadi karena sifat dan perbuatan Pemohon sendiri di antaranya selingkuh atau menjalin hubungan dengan perempuan lain serta tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan lebih memperhatikan kebutuhan perempuan selingkuhannya;
5. Bahwa pada Replik angka 5 (lima) adalah dalil yang mengada-ada dan telah Termohon bantah dalam Jawaban pada sidang sebelumnya, bahwa Termohon hanya menghindar kerumah keluarga yang masih berada dalam lingkungan Kelurahan Ekasapta sehingga antara Pemohon dan Termohon

Hal 14 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing masih sering berpapasan, baik di lorong kompleks, pasar, jalan raya, atau hajatan/pesta dilingkungan, karena jarak antara rumah kerabat Termohon dan kediaman bersama Pemohon dan Termohon masih berada dalam satu lingkungan Kelurahan Eksapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan peristiwa itu terjadi bukan pada tahun 2016 tetapi pada tahun 2017 sehingga bukan 2 (dua) tahun sebagaimana dalil Pemohon;

6. Bahwa pada Replik angka 6 (enam) adalah tidak jelas dan tidak berdasar, karena Termohon lebih memilih menghindar ketika mengetahui bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, agar tidak terjadi pertengkaran terus menerus akibat sifat dan perbuatan Pemohon sebagaimana yang Termohon telah uraikan diatas;

7. Bahwa pada Replik angka 7 (tujuh) memang sesuai fakta bahwa Pemohon selama cekcok dengan Termohon tidak pernah menunjukkan itikad baik sebagai seorang suami untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan bahkan Pemohon terkesan menggunakan kesempatan cekcok dengan Termohon untuk menjalin hubungan dengan perempuan lain;

8. Bahwa pada Replik angka 8 (delapan) adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada, karena Termohon tidak pernah mengakui bahwa Pemohon hidup tidak terurus di kediaman orangtua Pemohon;

9. Bahwa pada Replik angka 9 (sembilan) adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar, karena selama berkenalan dan sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon sudah bekerja sama dalam hal pekerjaan dan keuangan, dan Pemohon sendiri pada saat itu tidak pernah mempersoalkan pekerjaan Termohon yang menjual ikan untuk membantu kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa pada Replik angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) alasan cekcok rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma* sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan adalah sifat dan perbuatan Pemohon di antaranya selingkuh atau menjalin hubungan dengan

Hal 15 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan lebih memperhatikan kebutuhan perempuan selingkuhan Pemohon dan hal itu dilakukan secara berulang kali serta tidak ada itikad baik dan keseriusan Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa pada Replik angka 12 (dua belas) adalah kekeliruan berfikir Pemohon dan gagal dalam memahami Jawaban Termohon yang pada dasarnya Termohon menolak dengan tegas dalam Jawaban Termohon semua tuduhan-tuduhan Pemohon kepada Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Berdasarkan hal-hal yang duraikan tersebut diatas sebagai Duplik atas Replik Pemohon, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Termohon menyatakan tetap dengan Jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5306031403790005, tanggal 16 April 2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 223.KUA.20.9./2/Kw.01/12/2019, tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/IX/14/2000, tanggal 23 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 16 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

2. Saksi

1. **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Ekasapta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah (ekonomi) dan Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tinggal bersama keponakannya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain;

Hal 17 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena sekarang Pemohon tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Pemohon adalah seorang sopir angkot, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selingkuh dan sejak kurang lebih setahun yang lalu Pemohon sudah menikah siri dengan wanita yang bernama Nona;

2. **Saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di RT.006 RW. 003, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Ekasapta;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon mengomel dan mengatakan Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena masalah nafkah (ekonomi);
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal 18 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di bersama orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal bersama keponakannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon karena sekarang Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah menjaga kios orangtuanya, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai wanita lain yang bernama Nona;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/IX/14/2005, tanggal 23 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi slip pengiriman uang Via ATM Bank Rakyat Indonesia Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;

B. Saksi

1. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 009 RW 005, Kelurahan Ekasapta, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena istri saksi keponakan Termohon;

Hal 19 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Ekasapta;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin menikahi adik kandung Termohon, tapi Termohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal bersama keponakannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah memiliki dua orang istri dan bahkan Pemohon sekarang telah menikah siri lagi dengan wanita lain yang bernama Nona;

2. **Saksi**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan penjual ikan, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di RT 008 RW 005, Kelurahan

Hal 20 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Ekasapta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi ketahui saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin menikahi saksi, tapi Termohon tidak mengizinkannya dan juga Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Fitri dan bahkan sekarang Pemohon telah tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Nona;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal bersama keponakannya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Pemohon menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal 21 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jual beli mobil, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah memiliki dua orang istri dan bahkan Pemohon sekarang telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nona;

3. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual es krim, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 009 RW 005, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores timur, dibawah sumpahnya telah memberikan kererangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi ketua RT tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal bersama keponakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual ikan lewat mobil pick up, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal bersama dengan wanita lain;

4. **Saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di RT 009 RW 003, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten flores Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi mantan istri siri Pemohon;

Hal 22 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orangtuanya sedangkan Termohon tinggal bersama keponakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penjual ikan lewat mobil pick up, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal bersama dengan wanita lain yang bernama Nona meskipun Pemohon dan saksi pernah menikah siri atas persetujuan Termohon dan pada saat itu Termohon hadir waktu saksi dan Pemohon menikah;

5. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat tinggal di RT 001 RW 001, Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten flores timur dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tinggal bersama keponakannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sopir mobil, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sekarang tinggal bersama dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal 23 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan kesimpulannya tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan supaya rukun dan membina kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator atas nama Nikmawati, S.H.I, M.H, namun berdasarkan laporan tertulis mediator tanggal 12 Februari 2020, upaya damai melalui proses mediasi ternyata tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini;

Hal 24 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak sesuai dengan tata cara perceraian dalam hukum Islam;
3. Bahwa Pemohon dalam petitum nomor 4 (empat) sangat tidak jelas dan beralasan karena tidak menjelaskan dengan rinci harta bersama Pemohon dan Termohon dalam posita permohonan Pemohon;
4. Bahwa menurut hukum adanya suatu petitum dalam permohonan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan mejadi dasar timbulnya petitum itu dalam permohonan. Sehingga tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam surat permohonan Pemohon, akan menjadikan surat permohonan itu kabur dan tidak jelas (obscur libel);
5. Bahwa menurut hukum permohonan Pemohon yang demikian tersebut adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas jawaban dan eksepsi Termohon secara tertulis tersebut diatas, maka Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang bahwa atas replik Pemohon secara tertulis tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon bukanlah merupakan bagian dari eksepsi kompetensi relatif dan eksepsi kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg. dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 maka eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan

Hal 25 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang bahwa eksepsi Termohon dalam petitum nomor 4 (empat) tidak jelas dan beralasan karena tidak menjelaskan secara rinci harta bersama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan dengan permohonan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon sudah masuk ke pokok perkara sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena Pemohon telah menguraikan posita dan petitum dalam surat permohonannya, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon ditolak;

Dalam pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Termohon, yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon berdomisili di Kabupaten Flores Timur, maka sesuai pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan

Hal 26 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relative Pengailan Agama Larantuka;

Menimbang bahwa bukti (P2) berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan dikesampingkan karena duplikat tersebut dinyatakan ditarik dan dibatalkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, karena telah ada kutipan akta nikah yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/IX/14/2000 tanggal 23 September 2005 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sejak tanggal 16 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon meninggalkan rumah entah kemana tanpa memberitahukan kepada Pemohon sehingga memicu cekcok antara Pemohon dan Termohon yang tak berkesudahan sampai kurang lebih tahun 2015, dan puncaknya pada awal bulan Ramadan tahun 2016, ketika Termohon pergi tinggalkan rumah selama 2 (dua) tahun tanpa kabar berita apapun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 2 (dua) tahun karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon karena Pemohon selingkuh;

Menimbang bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2000, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 27 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rb.g;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2016 yang lalu penyebabnya karena masalah ekonomi dan Pemohon mempunyai wanita lain yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat T1, dan T2 serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai suami istri yang sah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T2 berupa fotokopi pengiriman uang Via ATM BRI Cabang Larantuka yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

Hal 28 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah mengirim uang kepada wanita lain, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P3 dan T1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tahun pernikahan antara Pemohon dan Termohon berbeda, bukti P3 tertulis tanggal nikah 16 Juni 2000, sedangkan bukti T1 tertulis tanggal 16 Juni 2005, akan tetapi menurut pengakuan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000, maka berdasarkan pengakuan tersebut, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Juni 2000;

Menimbang bahwa slip transfer Pemohon ke wanita lain dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah mentransfer uang ke wanita lain sementara kepada Termohon sebagai (istri sah) Pemohon tidak pernah memberikan nafkah selama berpisah tempat tinggal sejak 2016 hingga hingga sekarang;

Menimbang bahwa para saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2017 karena telah pisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 3, 4 dan saksi 5 Termohon tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan bahkan para saksi Termohon tersebut mengetahui bahwa Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 29 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain, hal tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama disebabkan karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi serta Pemohon telah menikah siri lagi dengan wanita lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 30 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam permasalahan yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan tentang terjadinya perceraian tersebut di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/AG/1994, tanggal 18 Juni 1994 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan perkawinan tersebut tetap utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan

Hal 31 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan

Hal 32 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya (b) member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, selama istri tersebut tidak *nusyuz*, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan karena Pemohon telah menikah siri, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dianggap nusyus, oleh karena itu Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah akibat perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 dan T1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan dan ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon disebabkan karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain, maka secara hukum Termohon tidak dianggap nusyus, oleh karena itu Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah akibat perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tercantum dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah

Hal 33 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Surah Al Baqarah 241).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah. Dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها
عليها الرجعة

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”. Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Pemohon, maka Termohon berhak atas nafkah iddah dan maskan yang dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon menjelaskan bahwa Pemohon sebagai penjual ikan dan sekaligus menjaga kios orangtuanya, namun tidak ada bukti yang menunjukkan berapa penghasilan Pemohon setiap bulan karena Pemohon dan Termohon serta para saksi yang dihadirkan tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon, padahal mengetahui penghasilan Pemohon secara pasti sangat penting guna menentukan kewajiban Pemohon yang harus diberikan kepada Termohon, setelah Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum Termohon dalam menjalani masa iddahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon layak dibebani untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon akibat perceraian;

Hal 34 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istrinya yang dijatuhi talak menurut cara yang ma'ruf sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal 35 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 syakban 1441 Hijriah oleh H. Adam, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I. M.H dan Agus Sanwani Arif, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Nikmawati, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

ttd

H. Adam, S.Ag

Agus Sanwani Arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Sakinah Al-Hamidy, SH.

Perincian Biaya

1. PNBP : Rp 60.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 160.000,-
4. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Larantuka

Hal 36 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsudin,S.Ag

Hal 37 dari 36 Hal Salinan Putusan No 9/Pdt.G/2020/PA Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)